

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini marak perbincangan mengenai perencanaan desa yang menjadi pondasi utama bagi terwujudnya cita-cita kesuksesan pembangunan nasional. Desa memiliki peranan yang fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sederhananya, desa merupakan pangkal dari terbentuknya ketatanegaraan dan dasar pemerintahan. Meskipun desa menjadi unit pemerintahan yang terkecil, justru dalam sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia desa adalah unit yang paling vital dalam proses perolehan cita-cita berbangsa dan bernegara. Terlebih juga desa menjadi tolak ukur yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa , Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu desa dapat didefinisikan sebagai suatu

organisasi yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya (Rahayu, 2017).

Seiring dengan berkembangnya eksistensi dan peranan penting desa dalam tatanan pemerintahan khususnya dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah membuat peraturan khusus mengenai tugas, fungsi dan kewenangan desa. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri. Peraturan tersebut juga ditujukan untuk menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga dapat menghasilkan indikator-indikator yang tepat dalam menciptakan sebuah negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Tentunya desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya (Wasistiono, 2006). Menanggapi hal tersebut pemerintah menciptakan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan Dana Desa ini juga ditujukan untuk memaksimalkan dan menyempurnakan beberapa mekanisme terkait pengalokasian anggaran desa oleh pemerintah yang sudah dibuat sebelumnya.

Pengalokasian Dana Desa terhadap desa dilakukan berdasarkan jumlah desa dengan sejumlah pertimbangan meliputi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pada tahun 2016 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 46,7 triliun yang konsisten mengalami kenaikan sampai sebesar 72 triliun pada outlook APBN tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah desa yang menerima Dana Desa juga meningkat yaitu dari 74.093 menjadi sebanyak 74.953 desa pada 3 tahun 2021. Pada tahun 2016 rata-rata dana yang diterima setiap desa sebesar Rp628 juta per desa pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp960,6 juta per desa pada tahun 2021.

Berdasarkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 besaran Dana Desa adalah Rp68,00 triliun, yang dialokasikan kepada 74.960 desa. Data tersebut menunjukkan dana yang dialokasikan ke setiap desa relatif besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus dapat mengelola dan mempertanggungjawabkannya sebaik mungkin (Meutia, 2017). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, sebagai salah satu program untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia, Dana Desa memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah desa sehingga dalam pengelolaannya harus

tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan peninjauan atas pengelolaan Dana Desa dengan Desa Bumbung sebagai objek penelitiannya. Hasil dari peninjauan tersebut disusun pada Karya Tulis Tugas Akhir ini yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUMBUNG, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang menjadi acuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perencanaan Dana Desa di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun Anggaran 2021?
- 2) Bagaimana pengalokasian dan mekanisme penyaluran Dana desa di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021?
- 3) Bagaimana penggunaan dana desa di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021?
- 4) Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana desa di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021?
- 5) Apakah terdapat hambatan dalam proses pengalokasian, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana desa di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan meninjau keteraturan kegiatan perencanaan dana desa yang diterima Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021 dengan peraturan yang berlaku
- 2) Untuk mengetahui dan meninjau keteraturan pengalokasian dan mekanisme penyaluran dana desa yang diterima Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021 dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Mengetahui dan meninjau keteraturan penggunaan dana desa di Desa Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021 dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Mengetahui dan meninjau keteraturan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021 dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Mengetahui berbagai macam hambatan dalam proses pengalokasian, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana desa yang diterima Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, topik yang akan dibahas oleh penulis adalah pengelolaan dana desa. Agar pembahasan tidak terpecah pada hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis membatasi

ruang lingkup penulisan dengan memfokuskan pembahasan karya tulis ini pada peninjauan keteraturan atau kesesuaian perencanaan, pengalokasian, proses penyaluran, penggunaan , dan pelaporan pertanggungjawaban serta hambatan-hambatan yang terjadi terkait dana desa Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran 2021 terhadap peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan wawasan dan menambah pengetahuan terutama tentang pengelolaan dana desa baik dalam hal konsep yang bersifat teoritis maupun praktis yang ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
- 2) Penulis berharap karya tulis ini bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait untuk mengevaluasi kinerjanya dalam mengelola keuangan desa agar tujuan utama dari pengalokasian dana desa ini dapat tercapai.
- 3) Memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dan sadar akan pentingnya dana desa yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi di daerah yang mereka tempati.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini penulis menguraikan penjelasan umum terkait hal hal yang akan dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir yang akan dibuat, meliputi latar

belakang yang menjadi alasan penulis tertarik membahas topik yang diambil, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan semua hal teoritis yang merupakan hasil dari studi perpustakaan yang akan dijadikan referensi dalam menyelesaikan penelitian atas permasalahan yang dibahas yaitu tentang pengelolaan dana desa. Landasan teori yang digunakan dapat berupa definisi, dasar hukum, ketentuan umum, mekanisme, dan literatur ilmiah lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara detail dan lengkap mengenai metode penelitian yang akan digunakan, gambaran umum dari objek penelitian seperti kondisi geografis objek, dan hasil penelitian penulis terkait peninjauan dan penemuan atas pengelolaan Dana Desa di Desa Bumbung tahun anggaran 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab penutup pada Karya Tulis Tugas Akhir ini menyajikan simpulan berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya serta uraian singkat yang berisikan jawaban atas rumusan masalah yang dirumuskan pada bab pendahuluan.